



PUTUSAN

NOMOR : 173 K/AG/2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. M. SOEBAGIO bin SOEMARNO, bertempat tinggal di Jalan Taman Alfa Indah Blok B. IV No. 11 RT. 08 RW. 07, Joglo, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. TEUKU IBRAHIM, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Raya Perjuangan No. 9/I Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2005, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

lawan

WIEKE SOEDARTI binti R. ROESTAMSI, MZA, bertempat tinggal di Jalan Taman Alfa Indah Blok B. IV No. 11 RT. 08/RW. 07, Joglo, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO ABADI PRANANTO, S.H. BANGUN SUTJIPTO, S.H, dan SETYA BUDHI, S.H Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha Lt. 2 Jalan Gondangdia Kecil No 12-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2005, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24-04-1404 H atau tanggal 21 Januari 1984 di Surabaya, tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/I/84 (bukti P1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah hingga pertengahan tahun 2003, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Nama : RETNO RAHAYU DEWI WIDARSIH
Lahir : Surabaya, 2 Nopember 1984 ;
 2. Nama : MOHAMMAD AGUS SARWONO
Lahir : Batam, 31 Juli 1986 ;(Akta Kelahiran kedua anak tersebut ada pada Tergugat) ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2003, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang telah dibina bersama ;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :
 1. Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat ;
 3. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat ;
 4. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat ;
 5. Tergugat selalu berusaha mengusir/minta Penggugat keluar dari rumah ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha sabar agar supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam berumah tangga, oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didapat harta bersama, dan menurut hukum bila terjadi perceraian harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, yang berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No 173 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taman Alfa Indah Blok B IV No 11 Joglo, Jakarta Barat seluas 144 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan raya

Selatan : Rumah Bp. Juanda ;

Barat : Rumah Sdr. Iyen ;

Timur : Rumah Bp. Drajat ;

2. tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Bantaran Barat II No. 16 Kota Malang, Jawa Timur ;

3. Mobil Jeep Daihatsu Feroza tahun 1994 warna hijau No Pol. B-2253 VP ;

4. Mobil Sedan Timor tahun 1997 warna merah No Pol. B-1001 SC ;

- Bahwa karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah mumayyiz (telah berumur lebih dari 12 tahun), maka mereka berdua berhak memilih ikut ayah atau ibunya setelah terjadinya perceraian ini dan untuk nafkahnya tentu saja menjadi kewajiban dari Tergugat sebagai ayahnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Mohon diletakkan Sita Jaminan (Marital Beslag) atas harta bersama dalam perkawinan yang berupa :

1. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di jalan Taman Alfa Indah Blok B. IV No. 11 Joglo, Jakarta Barat ;
2. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Bantaran Barat II No. 16 Malang Jawa Timur ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain dari Tergugat IR. MOHAMMAD SOEBAGIO bin R. SOEMARNO terhadap Penggugat WIEKE SOEDARTI binti R. ROESTAMSI M.Z.A
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dalam masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taman Alfa Indah Blok IV No. 11 Joglo, Jakarta Barat ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 173 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Bantaran Barat II No. 16 Kota Malang, Jawa Timur ;
 - c. Mobil Jeep Daihatsu Feroza tahun 1994 warna hijau No Pol. B-2253 VP ;
 - d. Mobil Sedan Timor tahun 1997 warna merah No Pol. B-1001 SC ;
- Adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan harta bersama tersebut pada point 4, dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;
 6. Menyatakan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara fisik atau natura, maka harta tersebut di atas diserahkan ke kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil lelang tersebut dibagi 2 (dua) 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat ;
 7. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh (50 %) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama ;
 9. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
 10. Menetapkan tentang biaya perkara menurut hukum ;
- Ataupun Memutuskan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor : 131/Pdt.G/2004/PA.JB tanggal 1 Juli 2004 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil ula 1425 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menceraikan Penggugat WIEKE SOEDARTI binti R. ROESTAMSI M.ZA dan Tergugat IR. MOHAMMAD SOEBAGIO bin R. SOEMARNO dengan talak satu bain shugro dan menyatakan hubungan perkawinan mereka putus ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah selama iddah sebanyak Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa harta berupa :



Sebidang tanah seluas kurang lebih 144 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taman Alfa Indah Blok B. IV No. 11 RT 08/07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat ;
Satu Unit Mobil Jeep Daihatsu Feroza warna hijau No. Pol B 2253 VP.
Satu Unit Mobil Sedan Timor warna merah No. Pol B 1001 SC.

Adalah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Menyatakan bahwa harta tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas dibagi 2 (dua) 50 % (separoh) bagian untuk Penggugat dan 50 % (separoh) bagian untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % (separoh) bagian harta tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik (natura) maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut sebesar 50 % (separoh) bagian diserahkan kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut di atas pada angka 4.1 dan 4.2 ;
8. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Jakarat Barat melalui jurusita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Bantaran II No. 16 Kota Malang ;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 222.000,-(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusnya tanggal 28 Desember 2004 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1425 H. Nomor : 89/Pdt.G/2004/PTA.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 131/Pdt.G/2004/PA.JB tanggal 1 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1425 H. dengan tambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



2. Menceraikan Penggugat (Wieke Soedarti binti R. Roestamsi MZA) dari Tergugat (Ir. Muhammad Soebagio bin R. Soemarno) dengan thalak satu bain shugra dan menyatakan hubungan perkawinan mereka putus ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pembanding dan Terbanding dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan bahwa harta berupa :

Sebidang tanah seluas kurang lebih 144 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taman Alfa Indah Blok B. IV No. 11 RT 08/07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat ;

Satu Unit Mobil Jeep Daihatsu Feroza warna hijau No. Pol B 2253 VP.

Satu Unit Mobil Sedan Timor warna merah No. Pol B 1001 SC.

Adalah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan bahwa harta tersebut pada angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas dibagi 2 (dua) 50 % (separoh) bagian untuk Penggugat dan 50 % (separoh) bagian untuk Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % (separoh) bagian harta tersebut pada angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik (natura) maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut sebesar 50 % (separoh) bagian diserahkan kepada Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut di atas pada angka 5.1 dan 5.2 ;
9. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Jakarat Barat melalui jurusita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Bantaran II No. 16 Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 222.000,-(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding Pada tanggal 28 Februari 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2005), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 131/Pdt.G/2004/PA.JB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Maret 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 23 Maret 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 5 April 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah membenarkan penggabungan gugatan cerai dengan tuntutan harta gono-gini, karena penggabungan gugatan cerai dan pembagian harta gono gini dalam satu gugatan, telah melanggar hukum acara dan melanggar tertib beracara ;
2. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta a quo disamping telah memeriksa dan memutus tuntutan harta gono-gini yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga terbukti bahwa Majelis Hakim perkara a quo mengabulkan tuntutan gono-gini tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 173 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi IR. M. SOEBAGIO bin SOEMARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IR. M. SOEBAGIO bin SOEMARNO** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No 173 K/AG/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** Tanggal **22 Desember 2005** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2006 oleh Ketua Majelis beserta, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H

Biaya kasasi :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 493.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti

ttd

EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H.,M.H.

NIP. 150110572

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 173 K/AG/2005